

# INFORMASI PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA ITB



## PENGARAHAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA ITB SEMESTER I, 2023-2024



**SABUGA ITB, 14 AGUSTUS 2023**

**PROGRAM  
MAGISTER (S2)**



**53 PRODI (13 F/S)  
36 SKS; 4 semester**

**PROGRAM  
DOKTOR (S3)**



**28 PRODI (13 F/S)  
42 SKS; 8 semester**

Prodi = Program Studi, F/S = Fakultas/Sekolah, SKS = Satuan Kredit Semester

# Program Magister ITB

Program pendidikan Magister dirancang dengan beban akademik minimal **36 SKS**, untuk diselesaikan dalam waktu **4 semester (2 tahun)**

Beban akademik **normal** berkisar antara **9 SKS hingga 12 SKS per semester**, sehingga keseluruhan program dapat ditempuh dalam waktu **4 semester**.

# DEFINISI SKS UNTUK PROGRAM PASCASARJANA



**1 (satu) SKS** untuk Program Pascasarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak **5 (lima) jam per minggu** per semester, yang meliputi:

- a) **50 (lima puluh) menit per minggu** per semester untuk kegiatan pembelajaran TATAP MUKA (sinkron),
- b) **1 (satu) hingga 2 (dua) jam per minggu** per semester untuk **penugasan terstruktur** yang dilakukan melalui pembelajaran sinkron dan/atau asinkron dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran sinkron, dan
- c) **2 hingga 3 (dua hingga tiga) jam kegiatan mandiri.**

# Pengambilan SKS Lebih



- Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi atau maksimum 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pada semester sebelumnya memiliki NR (nilai rata-rata)  $\geq 3,50$  (tiga koma lima nol); dan
  - b) Mendapat **persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi**

# EVALUASI HASIL BELAJAR, INDEKS DAN ANGKA



$$NR = \frac{p_1 k_1 + p_2 k_2 + \dots + p_q k_q}{k_1 + k_2 + \dots + k_q}$$

$k_q$  dan  $p_q$  adalah besarnya SKS dan nilai angka seluruh mata kuliah yang diambil **pada 1 (satu) semester.**

$$IP = \frac{m_1 k_1 + m_2 k_2 + \dots + m_r k_r}{k_1 + k_2 + \dots + k_r}$$

$k_r$  dan  $m_r$  adalah besarnya SKS dan nilai angka mata kuliah dari **pengambilan terakhir** (untuk mata kuliah yang mengulang) untuk pemenuhan kurikulum.

$$IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_s k_s}{k_1 + k_2 + \dots + k_s}$$

$k_s$  dan  $n_s$  adalah besarnya SKS dan nilai angka **seluruh mata kuliah yang pernah diambil** di ITB (termasuk mata kuliah yang diulang).

## INDEKS NILAI DAN ANGKA

A = sangat baik; nilai angka = 4,0

AB = antara baik dan sangat baik; = 3,5

B = baik, nilai angka = 3,0

BC = antara baik dan cukup; = 2,5

C = cukup = 2,0

D = hampir cukup = 1,0

E = kurang atau gagal, nilai angka = 0

- IP MENENTUKAN KELULUSAN (MINIMUM 3,00).
- IPK MENENTUKAN PREDIKAT KELULUSAN. MISALNYA, UNTUK PREDIKAT CUMLAUDE,  $IPK > 3,75$ , masa studi maks 4 semester.

# Batas Waktu Studi Mahasiswa Magister



- Batas waktu studi untuk pendidikan Program Magister adalah **6 semester atau 3 tahun**.
- Mahasiswa dapat diberikan **Perpanjangan Waktu Studi** dengan alasan yang sah yang **disampaikan secara tertulis** kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan, **jika ybs. tidak dapat menyelesaikan studi dalam 6 semester**.
- Rekomendasi dan persetujuan perpanjangan waktu studi diberikan oleh Sekolah Pascasarjana setelah menerima surat dari F/S terkait. Perpanjangan studi **diberikan per semester dengan maksimal perpanjangan 2x (2 semester)**.

# Syarat Kelulusan Program Magister - ITB



1. Telah **mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan** dan dinyatakan **lulus tanpa nilai D, E, atau T.**
2. Mempunyai **IP  $\geq$  3,00** (tiga koma nol nol).
3. Telah menyerahkan **Tesis Magister** yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
4. Memenuhi semua persyaratan terkait **publikasi makalah ilmiah**
5. Telah mengikuti yudisium dan dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Pendidikan.



## Standar Nasional (Dikti 2020)

”makalah yang telah **diterbitkan** di **jurnal ilmiah terakreditasi** atau **diterima di jurnal internasional**”  
(Magister)

“**karya yang dipresentasikan atau dipamerkan**” (Magister Terapan)

## Peraturan Akademik (PAK) ITB 2021

Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:

- i. **jurnal internasional** atau **jurnal nasional terakreditasi** dengan status sekurang-kurangnya dalam **proses reviu (under review)**, atau
- ii. telah **terdaftar** sebagai **penyaji** karya seni dalam pameran bertaraf **nasional** atau **penyaji kegiatan ilmiah internasional**, atau
- iii. **perancangan desain berskala lokal**.

Khusus mahasiswa **Program Magister Berbasis Riset (MBR)**, syarat publikasi adalah **jurnal internasional bereputasi**.

# Kriteria untuk Predikat Kelulusan Magister



## 1. CUM LAUDE (CL)

- Lulus Tepat Waktu ( $\leq 4$  semester);
- Berhasil mencapai prestasi akademik dengan **IPK  $> 3,75$**
- Memenuhi persyaratan terkait publikasi ilmiah atau rancangan karya

## 2. SANGAT MEMUASKAN (SM)

- Menyelesaikan studi tidak lebih dari 1 semester dari batasan masa studi sesuai kurikulum ( $\leq 5$  semester);
- Berhasil mencapai prestasi akademik dengan  $3,50 < \text{IPK} \leq 3,75$
- Memenuhi persyaratan terkait publikasi ilmiah atau rancangan karya

## 3. MEMUASKAN (M)

- Memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi yang ditekuni, namun tidak memenuhi syarat untuk predikat kelulusan “Cumlaude” dan Sangat Memuaskan”

# Ketentuan Publikasi pada Predikat “Cum Laude” u/ Program Magister



Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah atau rancangan karya dalam:

- i. **jurnal internasional bereputasi\*** dengan status sekurangnya dalam **proses reviu (*under review*)**, atau
- ii. **jurnal nasional terakreditasi** dengan status sekurangnya **diterima (*accepted*)**, atau
- iii. **jurnal internasional** dengan status sekurangnya **diterima (*accepted*)**, atau
- iv. telah **terdaftar** sebagai **penyaji karya seni dalam pameran bertaraf internasional**, atau
- v. **perancangan desain berskala nasional**.

\*Jurnal bereputasi = jurnal terindeks lembaga pengindeks ternama seperti Scopus dan Web of Science

# Ketentuan Publikasi untuk Predikat “Sangat Memuaskan” dan “Memuaskan” Program Magister



Publikasi terkait Predikat ‘SANGAT MEMUASKAN’ meliputi:

- i. **jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi** dengan status sekurangnya **dalam proses reviu (*under review*)**, atau
- ii. **jurnal nasional** dengan status sekurangnya **diterima (*accepted*)**, atau
- iii. **prosiding internasional** dengan status sekurangnya **diterima (*accepted*)**, atau
- iv. **karya seni dalam pameran bertaraf nasional**, atau
- v. **perancangan desain berskala regional**.

Predikat “**MEMUASKAN**” diberikan kepada yang tidak memenuhi persyaratan untuk predikat “cum laude” dan “sangat memuaskan”, namun **memenuhi syarat kelulusan**.

# Penghentian Studi Mahasiswa Magister



**Penghentian studi** mahasiswa Program Magister diberlakukan bagi:

- a) Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai **IP < (kurang dari) 1,50 (satu koma lima nol),**
- b) Mahasiswa saat dan setelah masuk semester 3 (tiga), apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol) dan diperkirakan **tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IP  $\geq$  3,00** (tiga koma nol nol),
- c) Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi, namun pada akhir masa studinya **IP-nya < 3,00.**

Untuk dapat melanjutkan studinya, mahasiswa-mahasiswa dengan kasus di atas, perlu mengajukan surat izin dari SPs dan **perpanjangan studi dapat diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan.**

# Program Magister Khusus di ITB



1. Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)
2. Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)
3. Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (**PMDSU**)
4. Program *Double Degree*
5. Program Magister Berbasis Riset atau *Master By Research* (MBR)
6. Program Magister Kemitraan
7. Program Magister Multidisiplin

# Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)



- Mahasiswa program sarjana-ITB yang berprestasi diberi kesempatan menempuh Program Sarjana dan Magister dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- Mahasiswa Program Sarjana dapat mendaftar PPSM pada **akhir Semester 5 (lima) atau akhir Semester 6 (enam)** dengan ketentuan memiliki **IP  $\geq 3,00$**  dengan jumlah SKS lulus  $\geq 90$  untuk yang mendaftar pada ahir semester 5 dan jumlah SKS lulus  $\geq 108$  untuk yang mendaftar pada ahir semester 6.
- Mata kuliah Program Magister yang dapat diambil pada tahap sarjana **sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS.**
- Masa studi Program Magister bagi mahasiswa PPSM adalah **selama-lamanya 3 semester**, dan jika lebih, maka dianggap sebagai program reguler.

- **Program PPMD mempunyai ketentuan sebagai berikut:**
  - a) Mahasiswa Program Magister memiliki **IP > 3,50** dapat mendaftar PPMD selambat-lambatnya pada **akhir Semester 3**.
  - b) Melalui evaluasi kelayakan dan **rekomendasi mengikuti PPMD dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, KPPs, dan Ketua Program Studi Doktor**.
  - c) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b) mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa akan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor di **semester berikutnya**.
  - d) Mahasiswa PPMD harus telah **lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor**, dengan masa studi program magister maksimal 6 semester.



# Program *Double Degree*



- Menghasilkan pengakuan **pada dua atau lebih gelar** dimana masing-masing menggunakan sebutan gelar yang **diakui oleh semua pihak yang terlibat** dan tercantum dalam ijazah yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
- Diselenggarakan bersama oleh ITB dan **satu atau lebih** perguruan tinggi lain dan diutamakan menghasilkan **dua atau lebih tesis atau disertasi**.
- Dalam hal mata kuliah dianggap tidak setara dengan yang berlaku di ITB, maka perlu dilakukan **ekivalensi secara rinci** dan menjadi bagian dari *Memorandum of Agreement (MoA)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- Hak atas penulisan karya ilmiah, paten atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian dalam Program *Double Degree* **menjadi hak bersama** sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam MoA.

# PROGRAM DOKTOR

## Tahapan Pendidikan Program Doktor

**Pelaksanaan Kurikulum Program Doktor dibagi menjadi 4 tahap, sebagai berikut**

1. Tahap I : Tahap Persiapan
2. Tahap II : Tahap Penyusunan Proposal
3. Tahap III : Tahap Penelitian
4. Tahap IV : Tahap Ujian Disertasi.

# Tahapan Studi Program Doktor



No.	Tahap	Waktu Studi		Syarat Penyelesaian
		Normal	Paling Lama	
1.	Tahap I (Ujian Persiapan)	1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan	2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak terdaftar	Ujian Persiapan/Kualifikasi dinyatakan lulus
2.	Tahap II (Penyusunan Proposal)	1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan	4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun	Dinyatakan selesai jika Penyusunan Proposal dinyatakan lulus
3.	Tahap III (Penelitian)	6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun	12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa program doktor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulus semua mata kuliah kecuali Ujian Disertasi (<b>minimum 39 SKS</b>)</li> <li>Memenuhi syarat publikasi ilmiah</li> <li>Disertasi disetujui pembimbing dan dinyatakan layak oleh tim penilai</li> </ol>
4.	Tahap IV (Ujian Disertasi)	Dilakukan setelah Tahap III dinyatakan selesai.		
Waktu Studi keseluruhan		<b>8 (delapan)</b> semester atau 4 (empat) tahun	<b>12 (dua belas) semester</b> atau 6 (enam) tahun	

# Kurikulum Program Doktor



- **SKS MINIMUM = 42:**

- ⊡ Filsafat Ilmu Pengetahuan (Sains) 2 SKS (MK Wajib ITB)
- ⊡ Ujian Persiapan 3 SKS (MK Wajib ITB)
- ⊡ Penyusunan Proposal 3 SKS (MK Wajib ITB)
- ⊡ Penelitian dan Laporan/Seminar Kemajuan I,II, III dan IV  
(**masing-masing 5 SKS**) → s/d tahap 3 minimum menyelesaikan 39 SKS
- ⊡ Ujian Disertasi 3 SKS
- ⊡ Mata kuliah wajib/pilihan prodi 11 – 23 SKS

# Susunan Tim Pembimbing Mahasiswa Program Doktor



- 1) Pembimbing mahasiswa program doktor Tahap I minimal 1 (satu) orang.
- 2) Tim Pembimbing Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV masing-masing minimal 2 (dua) orang **dari ITB**.
- 3) Tim Pembimbing Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV masing-masing **maksimal 3 orang**. Untuk **kasus tertentu**, dengan persetujuan KPPs Fakultas/Sekolah dan KSPs, jumlah personel tim pembimbing **dapat 4 orang**.
- 4) Anggota Tim Pembimbing dapat berasal dari luar ITB.
- 5) Jumlah Anggota Tim Pembimbing Tahap ke-i diharapkan berasal dari tahap sebelumnya, untuk i adalah II, III, IV.

# TAHAP PERSIAPAN KUALITIFIKASI (TAHAP I)

- Mahasiswa Program Doktor harus lulus Ujian Persiapan (Kualifikasi) yang dapat dilaksanakan pada **akhir Semester-I dan maksimal pada akhir Semester-II.**
- Ujian Persiapan (Kualifikasi) dilakukan untuk **menilai kemampuan mahasiswa akan dasar-dasar keilmuan yang dijadikan landasan penelitiannya.**
- Bentuk ujian kualifikasi dapat berupa **ujian dengan materi-materi tertentu** dan/atau penyusunan makalah dan pemaparan makalah. Ujian Persiapan (Kualifikasi) diatur oleh Prodi.

# Ujian Kualifikasi



Kelulusan Ujian Kualifikasi merupakan **syarat kelulusan TAHAP 1**.

- a) Penyelesaian Tahap 1 melalui kelulusan MK Ujian Kualifikasi diberikan kesempatan dalam maksimal 2 semester
- b) Jika dua kali Ujian Persiapan (Kualifikasi) mahasiswa mendapatkan nilai E, mahasiswa tersebut dapat diminta mengundurkan diri atau diberhentikan dari ITB (*Drop Out, DO*)



# Ujian Kualifikasi



- Ujian Persiapan (Kualifikasi) dilaksanakan di kampus ITB.
- Hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) **dilaporkan ke KPPs untuk diteruskan ke SPs.**
- SPs menerbitkan **surat kelulusan Tahap dan menetapkan susunan tim pembimbing** untuk tahapan selanjutnya
- Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tahap Ujian Persiapan (Kualifikasi) diperbolehkan untuk melanjutkan **ke Tahap II, yaitu *Penyusunan Proposal***

# Tahap Penyusunan Proposal (Tahap II)



- Mahasiswa Program Doktor yang telah dinyatakan lulus Tahap I (lulus Ujian Persiapan /Kualifikasi), **melanjutkan ke Tahap II, yaitu Tahap Penyusunan Proposal.**
- Pada tahap ini, mahasiswa Program Doktor harus dapat menggali ilmu pengetahuan pendukung yang diperlukan untuk penelitiannya dan selanjutnya **mampu menyusun sebuah proposal penelitian.**
- Diberikan waktu **1 semester dan maksimal 2 semester**, atau sudah lulus Tahap II **paling lama 4 semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa S3.**
- Mahasiswa dinyatakan telah lulus Tahap II, jika yang bersangkutan telah lulus Ujian (Sidang) Proposal Penelitian → disebut sebagai **“Kandidat Doktor”**

# TAHAP PENELITIAN (TAHAP III)



- Tahap III dimulai sejak mahasiswa dinyatakan lulus dari Tahap Penulisan Proposal (Tahap II) s/d keluarnya hasil evaluasi yang menyatakan disertasi layak untuk diuji dalam **Sidang Doktor**.
- Tahap III merupakan **TAHAP PENELITIAN** yang dilakukan secara formal **dalam waktu dua tahun**, dan dapat dilaksanakan lebih cepat dari itu dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Kegiatan penelitian dalam **Tahap III ini dilaksanakan dalam empat tahap**, yaitu:
  - 1) Penelitian dan Laporan/Seminar Kemajuan-1 (PdL/SK-1)
  - 2) Penelitian dan Laporan Kemajuan-2 (PdL/SK-2)
  - 3) Penelitian dan Laporan Kemajuan-3 (PdL/SK-3)
  - 4) Penelitian dan Laporan Kemajuan-4 (PdL/SK-4), yang dilanjutkan dengan *review* (penelaahan) disertasi.

- Penelitian dan Laporan/Seminar Kemajuan IC adalah tahapan penulisan disertasi hingga dihasilkan draft disertasi yang akan ditelaah (*di-review*) oleh Tim Pakar.
- **Penelaah (*reviewer*) Draf Disertasi** melakukan evaluasi substansi dan penulisan Draf Disertasi serta memberikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan Draf Disertasi.
- Draf Disertasi **harus diperbaiki** sesuai dengan masukan-masukan dari Penelaah Disertasi, dan mendapat persetujuan Tim Pembimbing sebelum Draft Disertasi tersebut dinyatakan layak untuk diajukan pada **Sidang Doktor**.

# TAHAP IV (UJIAN DISERTASI)



- Seorang Kandidat Doktor dinyatakan telah melewati Tahap III dan berhak mengikuti Sidang Doktor jika telah lulus semua matakuliah kecuali Ujian Disertasi, dan **Draft Disertasinya telah dinyatakan layak** untuk diajukan pada Sidang Doktor serta telah **memenuhi persyaratan terkait publikasi ilmiah**.
- Sidang doktor dapat dilakukan **secara tertutup** (dihadiri Sivitas Akademika) atau **terbuka** (dihadiri Sivitas Akademika dan publik). Usulan sidang doktor dan rekomendasi sifat sidang secara tertutup atau terbuka dilakukan oleh Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di F/S terkait dan ditetapkan oleh Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs).
- Pertimbangan sidang dilakukan secara tertutup atau secara terbuka berdasarkan kesiapan kandidat doktor, dan capaian akademik yang diperoleh (**IP, masa studi, dan/atau publikasi**)

# Syarat Kelulusan dari Program Doktor



1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, dan telah dinyatakan lulus **tanpa nilai BC, C, D, E, F, atau T.**
2. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana.
3. Telah lulus ujian disertasi yang diatur oleh F/S dan Sekolah Pascasarjana.
- 4. Memenuhi persyaratan terkait publikasi makalah ilmiah.**
5. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Pendidikan.

# Publikasi sebagai Syarat Kelulusan dari Program Doktor ITB

Angkatan <u>2017</u> dan Sesudahnya	Angkatan 2016 dan Sebelumnya
SK Rektor ITB No. 241A/PP/I.A/PP/2017	SK Rektor No.: 360A/SK/I1.A/PP/2015
Memiliki $\geq 1$ (satu) makalah dengan status minimum <u>accepted</u> sebagai <u>penulis pertama berafiliasi ITB</u> untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.	Memiliki $\geq 1$ (satu) makalah dengan status minimum <u>submitted</u> untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional

# Kriteria untuk Predikat Kelulusan Doktor (Angkatan 2021 dan seterusnya)



## 1. Cum Laude

- IP >3,75
- Maksimum masa studi 8 Semester
- Memiliki Publikasi sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi sejumlah **1 buah di Q1 atau Q2; atau 2 buah di Q3.**

## 2. Sangat Memuaskan

- IP >3,5
- Maksimum 10 semester
- Memiliki publikasi sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi sejumlah 1 buah di Q3; atau 2 buah di Q4

## 3. Memuaskan

- Diberikan kepada yang lulus, namun tidak memenuhi persyaratan Cum Laude dan Sangat Memuaskan



# PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN (PDK) DAN *DOUBLE DEGREE*



- Program Doktor dapat dilakukan dengan skema kemitraan dimana mahasiswa doktor **melakukan penelitian di instansi dimana mahasiswa bekerja.**
- Salah satu anggota pembimbing mahasiswa PDK berasal dari instansi tempat bekerja mahasiswa
- **Instansi** tersebut yang wajib memiliki **fasilitas untuk penelitian** yang memadai (laboratorium, studio, *software*, *database*) sesuai dengan topik disertasi. PDK dipayungi oleh Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan mitra.
- Program S3 double degree (DD) menghasilkan **dua atau lebih gelar** yang diakui dan **tercantum dalam ijazah** yang diterbitkan oleh semua universitas yang terlibat. Dipayungi oleh **MoU** di tingkat universitas dan **MoA** di tingkat F/S. Ketentuan rinci program DD diatur dalam MoA.
- Mahasiswa **S3 double degree** mengambil kuliah atau riset di perguruan tinggi mitra di LN **setelah mahasiswa lulus TAHAP II (PENYUSUNAN PROPOSAL).**



**Terima Kasih  
Vivat Almamater ITB**

